



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dalam perkara Cerai Gugat antara:

RUSMANIAH, A.Md. binti H. KAMIL, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Laundry, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan Ir. P.M. Noor RT. 029 RW. 005 No. 65 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

SYAHRIZA FAHMI, S.T. bin ABDUL MAJID, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak PNPM di Nagara, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bukhari/Hantarukung RT. 001 RW. 001 No. 25 Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. M. NATSIR ASNAWI, S.H.I. | sebagai Hakim Anggota |
| Hj. MASYITAH, BA. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Bjb, tanggal 07 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 05 Januari 2016, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. MASYITAH, BA.

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

RUSMANIAH, A.Md. binti H. KAMIL, sebagai **Penggugat**;

Melawan

SYAHRIZA FAHMI, S.T. bin ABDUL MAJID, sebagai **Tergugat**;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 28 Desember 2015 yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Bjb tertanggal 23 Nopember 2015 kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tanpa perubahan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/29/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti-bukti saksi dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ABI DJARMI bin SAMLI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Barata Jalan Sadewo Nomor 102 RT 004 RW 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Apakah saksi kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syahriza Fahmi sebagai suami dari Penggugat;

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ? Berapa orang

dan saat ini berada dalam asuhan siapa ?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui selama ini ?

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih sebulan tahun, akan tetapi sejak awal bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Dari mana saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi dengar cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat;

Berapa kali saksi mendengar cerita tersebut Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ?

Saksi sering kali mendengar cerita tersebut dari Penggugat dan ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;

Bagaimana bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi, apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan teman kerja Tergugat yang bernama Rusmiati tanpa sepengetahuan Penggugat;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal ?

Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Siapa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama ?

Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Apakah kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri atau karena diusir oleh Penggugat ?

Kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;

Apakah selama berpisah, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah kumpul lagi ?

Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami isteri;

Apakah saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ?

Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali ?

Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi kedua Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama LEGI HANDAYANI binti ABDURRAHMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di P Dharmindo Permai Nomor 31 RT 034 RW 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat sebagai kerabat dekat Penggugat, setelah saksi disumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini:

Apakah saksi kenal dengan Tergugat dan apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syahriza Fahmi sebagai suami dari Penggugat;

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ? Berapa orang dan saat ini berada dalam asuhan siapa ?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui selama ini ?

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Dari mana saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi dengar cerita dari Penggugat;

Berapa kali saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ?

Saksi kali mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;

Bagaimana bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;

Sepengetahuan saksi, apa yang menjadi penyebab perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu ?

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja Tergugat yang bernama Rusmawati;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal ?

Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Siapa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama ?

Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Apakah kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri atau karena diusir oleh Penggugat ?

Kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;

Setelah berpisah, apakah Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul kembali ?

Selama berpisah Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kumpul
layaknya suami isteri;

Apakah selama ini pihak keluarga
kedua belah pihak pernah berupaya
untuk merukunkan serta
mendamaikan Penggugat dan
Tergugat kembali ?

Pihak keluarga kedua belah pihak
pernah berupaya untuk merukunkan
dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat kembali, akan tetapi sampai
dengan saat ini tidak berhasil;

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat
menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini telah
selesai, dan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Kepada
Penggugat diperintahkan untuk sementara meninggalkan ruang sidang. Setelah
selesai musyawarah, skors dicabut dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke
ruang sidang;

Setelah Penggugat masuk kembali ke ruang persidangan Ketua Majelis
menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu Ketua Majelis menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SYAHRIZA FAHMI, S.T. bin ABDUL MAJID) terhadap Penggugat (RUSMANIAH, A.Md. binti H. KAMIL)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITAH, BA.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.